

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Migrant CARE merupakan sebuah *Non-Government Organization* (NGO) yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak buruh migran Indonesia. Migrant CARE menjadi organisasi non pemerintah yang melakukan pembelaan dan pendampingan bagi buruh migran Indonesia yang sedang mengalami kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) (Migrant Care, 2016). Pembelaan dan pendampingan dari Migrant CARE terhadap TKI yang sedang mengalami masalah di tangani oleh divisi yang di bentuk oleh Migrant CARE, diantaranya: Divisi Advokasi Kebijakan dan Divisi Advokasi Kasus. Migrant CARE dalam melakukan proses advokasi dilatarbelakangi karena kurang optimalnya pemerintah dalam melakukan penanganan khusus terhadap pekerja buruh migran di luar negeri. Dalam hal permasalahan TKI, Migrant CARE memberikan dorongan terhadap pemerintah dengan mengkaji dan melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait buruh migran serta melakukan pendampingan langsung terhadap beberapa TKI yang bermasalah.

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi fenomena yang kompleks dan menarik untuk dilakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang luas pada bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat pemerintah perlu mengatur dan mendistribusikan lapangan pekerjaan secara merata. Pemerintah Indonesia memiliki cara dalam membuat lapangan pekerjaan luas dengan membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi internasional sebagai buruh migran yang biasa di kenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam mencari pekerjaan. Di tengah terbatasnya lapangan kerja di Indonesia, menjadi buruh migran di luar negeri menjadi tawaran menarik bagi masyarakat Indonesia. Timur Tengah dapat menjadi destinasi yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja sebagai buruh migran. Timur Tengah khususnya Arab Saudi memiliki beberapa kesamaan identitas maupun kultur dengan masyarakat di Indonesia. Pada tahun 1997-1998 menjadi awal meningkatnya pekerjaan sebagai TKI, melihat kondisi Indonesia saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh banyak berpindahnya investor asing dari Indonesia ke luar negeri (Iswandiman, 2005). Kondisi ekonomi Indonesia menjadi faktor hilangnya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia karena perusahaan mengalami kebangkrutan dan akhirnya menutup perusahaannya. Kemudian perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Dalam menangani PHK massal tersebut, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan jumlah yang besar (Iswandiman, 2005). Terbukanya lapangan pekerjaan ke luar negeri menjadikan sebuah kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan baru di luar negeri. TKI menjadi pilihan yang cukup menguntungkan bagi masyarakat Indonesia di tengah krisis ekonomi pada saat itu.

Timur Tengah menjadi tempat destinasi masyarakat Indonesia dalam mengadu nasib menjadi TKI, berdasarkan data Bank Indonesia terdapat 1 juta TKI yang berada di Timur Tengah dan Arab Saudi menjadi tempat terbanyak TKI yang berada di Timur Tengah. TKI di Arab Saudi mencapai jumlah 963.000 TKI yang bekerja (Bank Indonesia). Banyaknya jumlah TKI di Arab Saudi tentu beriringan dengan permasalahan yang akan terjadi terhadap TKI yang sedang bekerja. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti kekerasan terhadap TKI baik itu penganiayaan maupun pelecehan seksual (Iswandiman, 2005). TKI yang bekerja di luar negeri pada umumnya melakukan pekerjaan dalam sektor 4 D (*Dirty*,

Dangerous, Demeaning, dan Difficult). Tingkat kasus kematian maupun penganiayaan terhadap buruh migran Indonesia menunjukkan angka yang tinggi, terutama buruh migran Indonesia yang sedang bekerja di daerah Timur Tengah (Susilo W. , Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Buruh Migran Indonesia, 2016). Tingginya jumlah kasus terhadap TKI di Timur Tengah menunjukkan bahwa masalah TKI yang besar dan perlu penanganan lebih lanjut dari semua pihak termasuk pemerintah sebagai pembuat dan pengawas kebijakan dan LSM sebagai pendamping yang dapat mengadvokasi migran yang sedang bermasalah serta mendorong pemerintah untuk menjadikan kebijakan yang menguntungkan bagi buruh migran Indonesia. Pengaduan yang di terima pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebanyak 32.542 laporan pengaduan. Laporan pengaduan tersebut berlangsung pada periode 2011-2017, dalam perinciannya terdapat 4.260 laporan pengaduan di tahun 2011, 5.423 laporan pengaduan pada tahun 2012, 4.432 laporan pengaduan masalah di tahun 2013, 4.849 pengaduan masalah di tahun 2014, 4.894 pengaduan masalah di tahun 2015, 4.756 laporan pengaduan di tahun 2016 (BNP2TKI, 2017), dan 4.475 laporan pengaduan masalah pada tahun 2017 (BNP2TKI, 2018). Jumlah laporan pengaduan yang terbilang besar menjadikan gambaran bahwa permasalahan yang terjadi tidaklah sederhana, laporan tersebut yang berhasil dikumpulkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI), dan Atase negara penempatan TKI. Laporan yang berhasil dikumpulkan tentu belum termasuk permasalahan yang tidak dilaporkan, dengan jumlah yang besar terdapat kemungkinan bahwa jumlah permasalahan yang tidak dilaporkan sama besarnya dengan pelaporan yang sampai.

Migrant CARE sebagai *Non-Government Organization* menjadi penghubung bagi para buruh migran Indonesia di Arab Saudi kepada pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa penanganan terkait permasalahan buruh migran Indonesia, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh banyak sektor, masih banyaknya

permasalahan yang terjadi terhadap TKI di Arab Saudi, maka Migrant CARE sebagai kelompok yang memiliki fokus dalam meningkatkan hak buruh migran melakukan advokasi permasalahan yang dialami oleh buruh migran Indonesia di Arab Saudi.

Upaya advokasi yang dilakukan oleh Migrant CARE memerlukan jalur hukum sebagai bentuk advokasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh TKI di Arab Saudi. Jalur hukum yang dijalani akan menjadi sempurna ketika Migrant CARE dapat memenuhi unsur yang terdapat pada *legal system*. *Legal system* dapat menjadi penentu bagi efektivitas dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dijalankan. *Legal system* akan sangat menentukan bahwa sejauh mana sistem hukum berjalan di sebuah institusi. Pemenuhan unsur yang terdapat pada *legal system* akan mempengaruhi keberhasilan sebuah institusi dalam menerapkan sebuah hukum (Friedman, 1975). Ketika kegiatan advokasi dapat mempengaruhi unsur *legal system*, maka akan tercipta sebuah sistem hukum yang sempurna. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau merekayasa sosial. Semakin suatu institusi memenuhi unsur yang terdapat pada *legal system*, maka hukum yang diterapkan akan semakin sempurna.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: Bagaimana Migrant CARE dalam mengimplementasikan *legal system* sebagai upaya untuk mengadvokasi permasalahan Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi pada tahun 2015-2017?

C. Kerangka Pemikiran

1. Non-Government Organization

Non-Government Organization (NGO) atau biasa dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah kelompok non-profit atau bergerak secara sukarela yang dilakukan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. NGO memiliki prinsip dalam menjalankan tugas

untuk kepentingan bersama, berorientasi pada pencapaian hak kemanusiaan, melakukan advokasi, dan memantau kebijakan (Committee of Non-Governmental Organization, n.d.). NGO bersifat independen, dalam hal ini NGO tidak dikontrol oleh pihak manapun termasuk pemerintah, NGO bergerak dalam tujuannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dalam pelaksanaannya, NGO tidak mengambil keuntungan dari pihak manapun, sesuai dengan tujuannya, NGO berfokus pada kepentingan bersama dalam promosi hak kemanusiaan maupun tentang lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap pemerintah dilakukan oleh NGO untuk mengevaluasi atau memberikan tanggapan terhadap kebijakan tertentu, hal tersebut dilakukan demi menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, NGO menjadi penghubung untuk masyarakat terhadap pemerintah. NGO memiliki kemampuan dalam upaya menghimpun massa, ini menjadikan NGO lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penghubung masyarakat pada pemerintah. Kehidupan masyarakat akan berdampingan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dengan mengawasi kebijakan pemerintah, NGO dapat melakukan tindakan berupa evaluasi kebijakan yang dapat disampaikan melalui tanggapan dari kelompok NGO atau memberi masukan terhadap pemerintah untuk kepentingan masyarakat, NGO melakukan advokasi terhadap kebijakan institusi tertentu di tingkat lokal maupun internasional. NGO telah berkembang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Isu lingkungan, hak asasi Manusia, perempuan, dan perdamaian telah menjadi ruang lingkup NGO dalam melakukan pergerakan. Pemenuhan hak Manusia diatas telah berlangsung sejak tiga dekade terakhir dan masih menjadi fokus NGO dalam memenuhi hak tersebut (Korten D. , 1990).

NGO memiliki kategori sesuai dengan pergerakannya, diantaranya; *high level partnership*, *high level politics*, dan *empowerment at the grassroot*. Pertama *high level partnership* merupakan kelompok NGO yang berfokus pada pembangunan

daripada melakukan advokasi, kedua *high level politics* merupakan NGO yang melakukan pergerakannya pada advokasi terhadap kebijakan pemerintah, NGO ini akan menempatkan kelompoknya pada politik untuk mencapai kepentingan masyarakat. Ketiga *empowerment at the grassroot* merupakan NGO yang bergerak langsung di masyarakat untuk melakukan penyadaran yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak setiap individu masyarakat. Setiap kelompok NGO melakukan pendampingan kepada masyarakat, pendampingan yang dilakukan dapat berupa langsung terhadap masyarakat atau melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

NGO yang bergerak dengan melakukan advokasi kebijakan disebut NGO Advokasi. NGO tersebut memiliki dasar pemikiran dalam merubah suatu tatanan masyarakat untuk menjadi lebih baik, perlu untuk dilakukan kajian dan perubahan pada kebijakan pemerintah. Advokasi kebijakan menjadi langkah sebuah NGO dalam menyelesaikan permasalahan.

Migrant CARE menjadi sebuah NGO Advokasi yang bergerak dalam melakukan perubahan kebijakan pemerintah. Migrant CARE melakukan upaya tersebut karena melihat kebijakan yang masih belum sesuai dengan kondisi yang dialami oleh buruh migran Indonesia di Arab Saudi.

2. Advokasi

Perubahan terhadap kebijakan publik dengan menyesuaikan pada kepentingan dan kehendak dengan melakukan upaya tertentu untuk terjadinya sebuah perubahan merupakan sebuah pengertian dari Advokasi (Azizah, 2014). Terjadinya perubahan kebijakan publik menjadi salah satu tujuan dalam melakukan advokasi. Advokasi dapat menjadi jalan dalam merubah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi baik itu pemerintah atau lainnya Advokasi menjadi sebuah proses dalam mengubah kebijakan dengan jalan tertentu untuk mencapai kepentingan tersebut. Advokasi menjadi sebuah tindakan dengan perencanaan yang cermat dengan jalan

politis dalam mencapai tujuannya. Langkah-langkah sistematis akan dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam melakukan advokasi. Proses dalam melakukan advokasi akan melibatkan perangkat yang bersifat politis, Advokasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemberian atau pendampingan pada seseorang yang sedang mencari keadilan karena ketidakmampuan untuk menghadapi permasalahannya tanpa mengharapkan imbalan jasa (BKPH Lampung, 1977).

Nur Azizah dalam bukunya Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia yang mana kegiatan Advokasi menjadi penting untuk mempengaruhi sebuah sistem hukum yang terdiri dari Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum karena perubahan tidak hanya terjadi pada satu aspek saja, perubahan perlu dilakukan dalam setiap aspek dalam sistem hukum (Azizah, 2014, p. 14)

Pendampingan Korban dilakukan dalam advokasi, proses ini dilakukan dengan langsung mendampingi atau memberikan perlindungan terhadap korban. Perlindungan korban dapat dilihat dari perlindungan HAM atau kepentingan terkait hak kemanusiaan yang harus dimiliki seseorang dan perlindungan untuk memperoleh santunan atau jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian yang dihadapi oleh korban (Arief, 2010). Advokasi pendampingan dilakukan untuk menjadikan korban merasa aman dan untuk pemenuhan hak-hak yang harus dimiliki setiap korban.

Pendampingan korban dilakukan oleh Migrant CARE terhadap korban pelanggaran HAM. Selain itu Migrant CARE berupaya untuk memperbaiki dan mengawasi sistem hukum untuk kesejahteraan para buruh migran di luar negeri. Migrant CARE melakukan pendampingan yang diantaranya dengan mengajukan ratifikasi atas Konvensi Migran 1990 dan menuntut untuk direvisinya undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu juga Migrant CARE melakukan pendampingan untuk menjembatani antara TKI dan Kementerian Luar Negeri atau badan hukum lainnya.

3. Sistem Hukum (*Legal System*)

Sistem menurut Friedman dapat didefinisikan sebagai sebuah unit operasi yang memiliki batasan tertentu. Friedman menjelaskan bahwa sistem dapat digambarkan seperti sebuah tubuh manusia, mesin permainan *Pinball*, dan gereja katolik Roma. Sistem yang digambarkan oleh Friedman memiliki struktur tertentu yang memiliki fungsi masing-masing yang saling terhubung untuk membuat sebuah jalan sistem yang berkolaborasi satu dengan yang lainnya (Friedman, 1975, p. 1). David Easton mendefinisikan sebuah sistem politik (*political system*) merupakan batas-batas yang mempengaruhi serangkaian interaksi dari sistem sosial yang terus menerus diekspos (Easton, 1965). Dari kedua pandangan diatas, maka sistem dapat diketahui sebagai serangkaian struktur dengan fungsi tertentu yang memiliki batasan dan saling terhubung satu dengan lainnya. Friedman menjelaskan bahwa hukum yang dimaksud dari sistem hukum bukanlah sebuah “*the law*” namun sebuah “*Legal System*”. Untuk memahami pengertian dari *Legal System* akan berkaitan dengan hukum “*the law*”, maka perlu untuk memahami maksud dari hukum “*the law*”. Paul Bohannon menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah kewajiban yang mengikat dan telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum (Bohannon, 1965). Kemudian bila melihat kepada definisi hukum menurut Donald Black bahwa hukum merupakan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah tatanan sosial yang meliputi setiap tindakan oleh badan politik yang mempengaruhi setiap kehidupan sosial (Black, 1972). Friedman juga menyebutkan bahwa hukum merupakan sebuah kumpulan dari sebuah peraturan dan hukum juga tidak lebih dari sebuah norma yang diyakini oleh sosial (Friedman, 1975, p. 8). Definisi hukum pada akhirnya akan menyesuaikan dengan kondisi maupun fungsi yang ada, maka sebuah hukum “*legal*” akan ditemukan pemahamannya ketika semua sub sistem yang telah disebutkan sebelumnya dikumpulkan menjadi satu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Legal System* merupakan sebuah kumpulan interaksi dari berbagai komponen hukum dengan fungsinya masing-masing

yang akan membentuk kesempurnaan sistem hukum saat komponen tersebut terpenuhi dan saling berkaitan.

Sistem hukum (*Legal System*) menurut Friedman merupakan sebuah kesatuan hukum yang terdiri dari:

1. Substansi hukum (*substance*)
Substansi hukum dapat dipahami sebagai norma, perilaku, ataupun aturan. Dapat dikatakan juga sebagai sebuah produk hukum yang telah disusun. Substansi hukum terdiri dari substansi aturan dan aturan yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah lembaga seharusnya berperilaku (Friedman, 1975, p. 14).
2. Struktur hukum (*structure*)
Struktur hukum dapat berupa kerangka, bentuk hukum, maupun institusi, Struktur hukum berkaitan dengan lembaga maupun institusi penegak hukum. Struktur hukum dapat dipahami juga sebagai perangkat pelaksana hukum yang didalamnya terdapat pengadilan, parlemen, maupun pemerintah. Struktur hukum ini yang kemudian akan menentukan hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (Friedman, 1975, p. 14).
3. Budaya hukum (*legal culture*)
Pemahaman dan respon masyarakat terhadap isi kebijakan yang dikeluarkan oleh tata laksana hukum. Budaya hukum dapat dipahami sebagai kekuatan sosial tentang bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Budaya hukum juga akan menjelaskan tentang perilaku sosial terhadap sebuah hukum (Friedman, 1975, p. 15).

Ketiga unsur diatas perlu berkaitan satu dengan yang lainnya, ketika ketiga unsur tersebut dipenuhi, maka akan membentuk sebuah keselarasan dalam pembentukan sebuah sistem hukum yang sempurna (Friedman, 1975, p. 16). Ketiga aspek hukum tersebut merupakan sebuah kebijakan yang

tertulis tertuang dalam undang-undang, perangkat kelembagaan, dan pemahaman dan respon masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

Menurut peneliti, untuk mengadvokasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban pelanggaran HAM, maka Migrant CARE perlu untuk memenuhi ketiga unsur dari sistem hukum diatas agar terciptanya kesempurnaan dalam sisi sistem hukum. Migrant CARE perlu untuk melakukan upaya perubahan terhadap undang-undang maupun konvensi (*substance*), Migrant CARE juga perlu untuk melakukan pendampingan terhadap TKI yang menempuh jalur hukum (*structure*), dan Migrant CARE perlu untuk mengadakan program pendampingan seperti sosialisasi peraturan, tata laksana, dan pemahaman terkait tenaga kerja asing untuk menunjang pemahaman masyarakat khususnya yang akan menjadi TKI di luar negeri (*legal culture*). Ketika Migrant CARE telah dapat memenuhi ketiga unsur sistem hukum diatas, maka Migrant CARE dapat memenuhi kesempurnaan dalam sisi sistem hukum "*Legal System*".

D. Hipotesis

Migrant CARE dalam melakukan advokasi kasus HAM TKI di Arab Saudi melalui sistem hukum (*Legal System*) diantaranya:

1. Migrant CARE melakukan advokasi dalam upaya mengubah isi hukum (*substance*) dengan mengajukan ratifikasi Konvensi dan revisi undang-undang.
2. Migrant CARE melakukan advokasi berupa pendampingan kepada korban sesuai dengan tata laksana hukum (*structure*) dengan memfasilitasi TKI untuk menyampaikan tuntutananya ke suatu badan hukum milik Indonesia.
3. Migrant CARE melakukan advokasi berupa upaya dalam menyadarkan pemahaman masyarakat yang sesuai dengan budaya hukum

(*legal culture*) dengan mengadakan program yang menunjang pemahaman masyarakat yang akan menjadi TKI.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi pada tahun 2015-2017 yang ditinjau dari upaya Migrant CARE dalam mengimplementasikan sistem hukum (*legal system*). Pada tahun tersebut telah terjadinya beberapa pelanggaran HAM terhadap TKI di Arab Saudi, Migrant CARE sebagai NGO Advokasi membantu menangani permasalahan TKI di Arab Saudi yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan pemahaman Peneliti pada bidang studi Hubungan Internasional yang akan diimplementasikan dalam bentuk teori maupun konsep dalam penelitian ini. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana 1 dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Metode pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka dan *online research*. Metode studi pustaka diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, dan skripsi sebelumnya. Peneliti menggunakan cara *online research* untuk mencari data yang relevan dari media elektronik.

Peneliti menganalisa data menggunakan teknik deskriptif terhadap data-data yang Peneliti dapatkan yang kemudian akan di analisa melalui pendekatan konsep NGO dan Advokasi agar dapat menemukan korelasi dari data yang Peneliti dapatkan dengan penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian dalam penelitian ini meliputi kasus yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi dan upaya dari Migrant CARE dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap TKI di Arab Saudi melalui pendampingan maupun dorongan kepada pemerintah untuk penyelesaian kasus yang ditinjau dari upaya Migrant CARE melalui implementasi sistem hukum (*legal system*). Jangkauan waktu yang Peneliti teliti yaitu antara tahun 2015-2017. Namun untuk menunjang penelitian ini, Peneliti dapat mengambil data dari peran serta Migrant CARE maupun kasus TKI di Arab Saudi pada tahun sebelumnya.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini melalui sistematika Penelitian ilmiah dengan membagi tulisan menjadi lima bab dengan rancangan sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian dan sistematika Penelitian. Pada bab pertama ada penjelasan mengenai Migrant CARE sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan advokasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian ada penjelasan mengenai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami permasalahan yang serius di Arab Saudi.

BAB II : Menjelaskan mengenai Migrant CARE sebagai sebuah NGO. Migrant CARE sebagai NGO yang menangani permasalahan buruh migran Indonesia dan program kerjanya. Pada bab ini, ada penjelasan mengenai program Migrant CARE sebagai

sebuah NGO yang menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia.

- BAB III : Membahas mengenai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bab ini menjelaskan terkait rumitnya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang tidak menemukan titik terang. Penelitian ini memiliki permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi pada 2015-2017.
- BAB IV : Menganalisis terkait upaya dan peran Migrant CARE dalam melakukan advokasi terhadap kasus Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Analisis ini akan melihat pada penyelesaian Migrant CARE terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi melalui implementasi unsur yang terdapat pada sistem hukum (*legal system*).
- BAB V : Bab penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Pada bab ini akan menyimpulkan upaya Migrant CARE dalam melakukan advokasi melalui sistem hukum pada kasus pelanggaran hak asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.